



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
DAN
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

NOMOR : 09 TAHUN 2022
NOMOR : MOU-102/FKKM/UWHS/IV/2022

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari ini, Jumat tanggal satu bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (1 - 4 - 2022) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. GUNTUR M. TAQWIN : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/750 Tahun 2019 tanggal 28 Mei tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 63 Slawi Kabupaten Tegal, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. HARGIANTI DINI ISWANDARI : Rektor Universitas Widya Husada Semarang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang Nomor : SK-1136/YPWHS/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 beralamat di Jalan Subali Raya No. 12, Krapyak Semarang, dalam jabatannya

Halaman 1 dari 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
h	

tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Husada Semarang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal sebagai Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) Penuh.
- b. Universitas Widya Husada Semarang adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang sebagai sarana untuk mencetak tenaga kesehatan yang terampil dan profesional di bidang kesehatan.
- c. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- e. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
- f. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan /atau kesenian.
- g. *Clinical Instructor* adalah Tenaga Radiologi profesional yang terpilih yang ahli dalam praktek klinik radiologi yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa praktik.
- h. Mahasiswa Teknik Radiologi adalah peserta didik Program Studi Teknik Radiologi Prgram Diploma Tiga yang terdaftar dan belajar pada Universitas Widya Husada Semarang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- i. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik;
 16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 867/Menkes/SK/XII/1986 tentang Penyelenggaraan Program Diploma Bidang Kesehatan;
 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
h	

18. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 459/M/2020, tentang Ijin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Semarang, Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang, Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang menjadi Universitas Widya Husada Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/361/2020 tentang Standar Profesi Radiografer;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
24. Keputusan Bupati Tegal No.445/631/2008 tanggal 27 Mei 2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) penuh kepala Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa dan dosen pada Program Studi Teknik Rontgen Program Diploma Tiga (D-III) di PIHAK KEDUA yang bertempat di PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1
ASAS

Perjanjian Kerja Sama ini menganut asas kesetaraan, itikad baik, kepercayaan, keadilan, kemanfaatan, dan eksistensi dengan saling menghormati, serta mengindahkan peraturan – perundang undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian kerja sama adalah:

Halaman 4 dari 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	✓


- a. Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga proses pendidikan pada PIHAK KESATU memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar pendidikan.
 - b. Tercapainya suatu kesepakatan dan kesediaan PARA PIHAK untuk menjadikan PIHAK KESATU sebagai tempat praktik mahasiswa PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama adalah mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di PIHAK KESATU, peningkatan mutu pendidikan di PIHAK KEDUA dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi PIHAK KEDUA di PIHAK KESATU.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini antara lain :
- a. Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kerja sama dalam penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan fasilitas lain yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif dan efisien untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan di PIHAK KESATU.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari perjanjian kerja sama ini terdiri atas:
- a. Pelayanan Kesehatan.
 - b. Pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dengan mengikutsertakan PIHAK KEDUA secara bersama-sama.
- (3) Pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. Pendidikan meliputi kegiatan pembelajaran mahasiswa PIHAK KEDUA tahap vokasi, akademik dan/atau profesi;
 2. Penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi mahasiswa dan dosen PIHAK KEDUA yang terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
t	

- dan/atau penelitian komunitas yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu kesehatan, dan berdaya guna bagi peningkatan mutu pendidikan di PIHAK KEDUA dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di PIHAK KESATU;
3. Pengabdian mahasiswa dan dosen PIHAK KEDUA pada masyarakat Kabupaten Tegal yang bertempat di PIHAK KESATU.

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan pendidikan melalui praktik klinik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan sarana prasarana dan fasilitas PIHAK KESATU harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KESATU, serta wajib menyampaikan laporan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan melalui praktik klinik, PIHAK KEDUA terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan dan kerangka acuan kegiatan yang ditujukan pada PIHAK KESATU.
- (3) Setelah adanya kesepakatan dari PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA dapat mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pendidikan melalui praktik klinik di PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk mengirim mahasiswa berdasarkan kerangka acuan dengan ketentuan jumlah mahasiswa yang dapat diterima praktik sesuai dengan kapasitas pembimbing klinik dengan perbandingan maksimum antara pembimbing dengan mahasiswa adalah 1 : 7 (satu banding tujuh) dengan memperhatikan fungsi dan tugas utama PIHAK KESATU dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- (5) PIHAK KEDUA akan mengatur keberadaan mahasiswa secara teratur pada hari kerja maupun hari besar/libur Nasional dan PIHAK KESATU akan mendayagunakan keberadaan mahasiswa tersebut demi kepentingan pelayanan dan pendidikan;
- (6) Pelaksanaan evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktik maupun praktik klinik lapangan yang diberikan oleh pendidik/pembimbing/ *clinical instructor* dari PARA PIHAK.
- (7) Mahawasiswa yang melaksanakan praktik harus mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK KESATU.
- (8) PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU dalam meningkatkan pelayanan agar tercapai efisiensi, produktivitas dalam kualitas pelayanan sebaik-baiknya dalam rangka pelayanan prima.
- (9) Jumlah dan jadwal mahasiswa diatur oleh PIHAK KESATU disesuaikan dengan sarana/prasarana PIHAK KESATU.
- (10) Pelaksanaan kegiatan pendidikan melalui praktik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. *Mini Clinical Evaluation Exercise* (Mini-CEX);
- b. *Direct Observation of Procedural Skill* (DOPS);
- c. *Case Based Discussion*;
- d. Perseptoring dan Monitoring Bimbingan Klinik;
- e. Bimbingan Ujian Komprehensif.

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang disamping bermanfaat untuk bidang Ilmu Kesehatan, juga bermanfaat untuk PARA PIHAK.
- (2) Bagi mahasiswa dan/atau dosen PIHAK KEDUA yang ingin melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (3) Bahwa hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa dan/atau dosen PIHAK KEDUA diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

TANGGUNGJAWAB BERSAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam proses pendidikan, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pengendalian mutu pendidikan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewajibannya masing-masing dan mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU wajib :
 - a. Menerima mahasiswa PIHAK KEDUA untuk mengikuti pendidikan dan peningkatan keterampilan dan pengalaman melalui praktik di PIHAK KESATU;
 - b. Menetapkan kebijakan operasional terkait dengan pelayanan kesehatan di PIHAK KESATU;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa PIHAK KEDUA;
 - d. Mengatur penyediaan sarana prasarana dan fasilitas lain, serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	

- elayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dan PIHAK KEDUA;
- e. Mengatur mahasiswa PIHAK KEDUA yang akan menjalankan pendidikan di PIHAK KESATU;
 - f. Menetapkan tenaga pembimbing dan/atau *Clinical Instructor* CI) sebagai pengawas, pembimbing dan penilai mahasiswa PIHAK KEDUA yang sedang melaksanakan praktik; dan
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap mahasiswa, tenaga administrasi, pembimbing klinik secara berkala.

(2) PIHAK KEDUA wajib:

- a. Menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa PIHAK KEDUA;
- b. Menyerahkan panduan program pembelajaran pendidikan di PIHAK KESATU;
- c. Mengembangkan sumber daya manusia PIHAK KESATU terutama tenaga pembimbing dan/atau *Clinical Instructor* (CI), melalui kegiatan dan/atau pelatihan terstruktur satu kali dalam satu tahun;
- d. Menyelenggarakan *preceptor ship* kepada CI PIHAK KESATU;
- e. Memberikan bantuan dan/atau kontribusi kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atas kesepakatan PIHAK KESATU;
- f. Memberikan honorarium kepada Pembimbing Klinik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atas kesepakatan PIHAK KESATU;
- g. Mengikuti peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK KESATU; dan
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap program pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan pembimbing klinik secara berkala.

(3) PIHAK KESATU berhak :

- a. Memperoleh sumber dana dan fasilitas lain dari PIHAK KEDUA guna penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. Menempatkan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada PIHAK KEDUA di PIHAK KESATU; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
h	✓

c. Menentukan jumlah mahasiswa dan dosen yang mengikuti pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mengirimkan mahasiswa dan dosen ke PIHAK KESATU dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik;
- b. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik di PIHAK KESATU; dan
- c. Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan di PIHAK KESATU.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan mahasiswa PIHAK KEDUA di PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan mendasari peraturan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (3) Rincian dari pembiayaan terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat akan diatur secara khusus dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturanperundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
KORESPONDEN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian kerjasama ini dan kegiatan lainnya yang akan melakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

a. PIHAK KESATU

Nama : Mohamad Mushlih, S.Kep.,Ns.,MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.
Alamat : Jl. Dr Soetomo No 63 Slawi, Kabupaten Tegal
Nomor Telepon : 08164248794
Email : yulianamushlih@gmail.com

b. Pihak Kedua

Nama : Sri Wahyuning, S.SiT., M.Kes
Jabatan : Wakil Dekan
Alamat : Jl. Subali Raya No.12, Krapyak, Semarang
Nomor Telepon : 082235820926
Email : fkkm.uwhs@gmail.com

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai perencanaan kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	

peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali kerja sama ini.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1B.

Pasal 14

PERUBAHAN PIMPINAN

Perjanjian kerja sama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan masing-masing Pihak dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati pimpinan pengganti dari masing-masing sampai berakhirnya Perjanjian kerja sama ini.

Pasal 15

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri apabila terdapat kondisi:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat kerja sama baru untuk menggantikan kerja sama lama.

Pasal 16

PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam perencanaan kerja sama ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum)

Halaman 11 dari 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
h	

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

Pasal 17
PENUTUP

- (1) Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama lain yang telah dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK yang secara substantive mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 2(dua) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

HARGIANTI DINI ISWANDARI 

PIHAK KESATU,

GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN 

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	